



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedangan, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada e-mail: XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tumbang Langkai, 21 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada e-mail: XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp tanggal 21 Agustus 2024 telah

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh penghulu sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II yang bernama **WALI MUHAKKAM** karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dapat melengkapi administrasi;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) sesuai dengan jadwal sidang/court calendar yang telah disepakati oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tanggal 17 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 09 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga (ayah kandung Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, tanggal 15 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 09 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama (mending suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 28 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Suling Tambun, tanggal 30 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX,

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suling Tambun, tanggal 30 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak angkat Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 November 2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab yang lain;
 - Bahwa wali muhakkam tersebut melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar perkawinannya berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dapat melengkapi syarat administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu angkat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 November 2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab yang lain;

- Bahwa wali muhakkam tersebut melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami saksi dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar perkawinannya berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa semenjak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah rumah tangga, tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dapat melengkapi syarat administrasi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai buku nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 29 November 2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan,

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dapat melengkapi syarat administrasi, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan kepastian hukum dan mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (itsbat) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi kode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), semuanya telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berkode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.6) dan (P.7), telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seruyan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan mempunyai hubungan hukum sehingga berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5), telah terbukti bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai mati, karena mendiang suami Pemohon II yang bernama Tarjo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa saksi-saksi tersebut hadir dan mengetahui akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung yang

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab yang lain, wali muhakkam tersebut selanjutnya melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, status Pemohon I ketika menikah adalah duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati serta sama-sama beragama Islam, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam, sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dapat melengkapi syarat administrasi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka agar mempunyai akta nikah untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengardan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab yang lain, selanjutnya wali muhakkam melaksanakan ijab qabul dengan Pemohon I, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan, serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dapat melengkapi syarat administrasi;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk mengesahkan pernikahan mereka sebagaimana petitum angka 2, berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan pengesahan nikah ini, Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, namun untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak diakomodir (tidak disahkan pernikahan mereka), Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon I dan Pemohon II terutama bagi anak keturunan Pemohon I dan Pemohon II, dan Hakim menilai pengesahan nikah lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahat untuk kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan mempertegas itikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui oleh hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting dari pemeriksaan pengesahan (itsbat) nikah adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'atut Tholibin* Juz IV halaman 253-254, yaitu sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan, disebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, bukan saudara sesusuan dan Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah terbukti pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, oleh karena itu Hakim menilai ketentuan saksi pernikahan juga telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain saksi untuk sahnya suatu perkawinan, wali juga merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan sebagaimana Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah R.A. yang berbunyi sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang bahwa dari fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah penghulu yang bernama WALI MUHAKKAM sekaligus sebagai wali muhakkam dari Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab yang lain, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara bahasa, wali muhakkam merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wali* dan *muhakkam*. Dalam *Lisan al- Arab* (juz 15, halaman 405), kata *wali* satu akar dengan kata *wilayah* yang menurut Ibnu Atsir berarti mengatur dan menguasai. Menurut Sibawaih, wilayah juga berarti memerintah (*imarah*) dan mempersatukan (*niqabah*). Sedangkan menurut Ibnu as-Sakiit, kata wilayah berarti kekuasaan. Kata wali juga seakar dengan kata *walayah*, yang menurut Ibnu as-Sakiit berarti menolong (*nushrah*);

Menimbang, bahwa kata *muhakkam* merupakan kata benda pasif (*isim maf'ul*) yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata muhakkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Al-Mau'su'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 10, halaman 233). Dalam hal pernikahan, wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya. (*Al-Hawi al-Kabir*, juz 16, halaman 648);

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah berstatus janda cerai mati yang ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab yang lain;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahnya dengan calon suaminya, maka pemerintah (wali hakim) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fungsi pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

- Wali nikah Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab yang lain;
- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali muhakkam;
- Ketiadaan biaya dan akses informasi Pemohon I dan Pemohon II tentang wali hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat menggunakan wali muhakkam, para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali muhakkam apabila pejabat qadli tidak ada baik secara riil maupun formil maka wali muhakkam tidak disyaratkan seorang ulama mujtahid dan qadli ada namun qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali muhakkam disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Pemohon I dan Pemohon II menggunakan wali muhakkam, secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, Pemohon I dan Pemohon II yang telah menjalin hubungan sangat dekat berpotensi melakukan perzinahan yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali muhakkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya *Fathul Muin Bi Syarhi Qurot al-'Ain*, halaman 104, urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- Jika semua wali nasab dan *ashobah* tidak ada, atau walinya ghaib dan sulit untuk dijangkau;
- Ada wali nasab tinggal di satu tempat, namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- Terjadi *adhol*, walinya enggan untuk menikahkannya;
- Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali,

Menimbang, bahwa terkait dengan wali muhakkam, Hakim mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam kitab *al-Raudah al-Talibin*, hal. 7/50, yang artinya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Yunus bin Abdul Ala meriwayatkan bahwa Imam Syafri berkata “Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahnya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya)”;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab *al-Jami’ Ahkam al-Quran*, 3/76, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

Artinya : “Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin”;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj*, Juz VI, hal. 223, yang menjelaskan tentang wali tahkim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya (peminang) menyerahkan urusannya (perwalian) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan peminangnya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Begitu juga jika perempuan dan peminangnya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang yang adil maka sah perwaliannya menurut pendapat yang terpilih, meskipun orang yang ditunjuk bukan mujtahid karena mendesaknya kebutuhan tersebut”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat penunjukan penghulu kampung yang bernama WALI MUHAKKAM sebagai wali nikah Pemohon II (wali muhakkam) adalah sah, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab yang lain, serta masih adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk penghulu kampung/tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi karena tidak dapat melengkapi syarat administrasi, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak-kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Hakim mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, patut untuk dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Desa Tumbang Langkai, Kecamatan Suling Tambun, Kabupaten Seruyan, yang masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil *syar'i* dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 06 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Eko**

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriandi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kuala Pembuang oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maziyah Cahyaning Shiyam, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)